

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RAPAT”)
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk (“PERSEROAN”)

Hari/Tanggal : Rabu, 29 April 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Treasury Tower Lt. 27, District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Kuorum Rapat
Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
4. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2019.
7. Tata Cara Penyampaian Pertanyaan dan/atau hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat.
 - a. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan dan dipersilakan untuk mengisi lembar pertanyaan dengan mencantumkan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki / diwakili dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan dalam lembar pertanyaan yang akan dibagikan oleh Petugas Rapat.
 - b. Petugas Rapat akan mengumpulkan lembar pertanyaan yang sudah diisi oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dan selanjutnya akan diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
 - c. Setelah melakukan verifikasi atas lembar pertanyaan, Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham.
 - d. Semua pertanyaan akan dijawab satu per satu sesuai dengan urutannya dan bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham.
 - e. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.
8. Hak Suara
 - a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 April 2020 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan Rapat
 - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
 - b. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
 - c. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/2014, Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.